

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR 1 B TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGELOLAAN MAJALAH SNI VALUASI BADAN STANDARDISASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung publikasi kelembagaan dan edukasi standardisasi dan penilaian kesesuaian yang lebih luas, diperlukan pengelolaan dan penerbitan majalah SNI Valuasi;
- b. bahwa untuk mengelola dan menerbitkan majalah SNI Valuasi yang efektif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan sebuah pedoman pengelolaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pengelolaan Majalah SNI Valuasi Badan Standardisasi Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN MAJALAH SNI VALUASI BADAN STANDARDISASI NASIONAL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
2. Majalah SNI Valuasi adalah majalah resmi BSN yang terbit tiap triwulan yang berisi informasi kelembagaan BSN, standardisasi, penilaian kesesuaian, serta metrologi yang didiseminasikan kepada publik BSN. Pihak Ketiga adalah orang atau badan hukum yang mendapat penugasan dari BSN untuk membantu dalam pengelolaan Majalah SNI Valuasi.

## BAB II

### ORGANISASI PENGELOLAAN MAJALAH SNI VALUASI

#### Pasal 2

- (1) Majalah SNI Valuasi dikelola oleh tim redaksi yang terdiri atas personel yang berlatar belakang kehumasan dan kepakaran dalam bidang standardisasi dan/atau penilaian kesesuaian di lingkungan BSN serta Pihak Ketiga di luar BSN yang memiliki kemampuan dan pengalaman mengelola majalah.
- (2) Struktur organisasi tim redaksi Majalah SNI Valuasi sebagai berikut:
  - a. Pengarah : Seluruh pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan BSN, kecuali Sekretaris Utama
  - b. Penanggung Jawab : Sekretaris Utama
  - c. Pemimpin Redaksi : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi selaku penanggung jawab kegiatan kehumasan
  - d. Redaktur Pelaksana : dilaksanakan oleh 2 (dua) orang yang terdiri atas:
    - 1) Koordinator Substansi Hubungan Masyarakat; dan
    - 2) Pihak Ketiga.
  - e. Tim Pelaksana : yang terdiri atas:
    - 1) Sekretaris Redaksi;
    - 2) Editor Substansi;
    - 3) Editor Mekanik;
    - 4) Alih Media dan Distribusi;
    - 5) Reporter;
    - 6) Fotografer; dan
    - 7) Designer.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1. Sekretaris Redaksi :
    - a. memiliki kemampuan di bidang ilmu jurnalistik dengan baik;
    - b. memiliki pengalaman mengelola majalah; dan
    - c. memiliki kemampuan mengelola administrasi dengan baik.
  2. Editor Substansi:
    - a. memiliki kemampuan penulisan bahasa Indonesia dengan baik;
    - b. memiliki pengetahuan tentang standarisasi dan/atau penilaian kesesuaian dengan baik;
  3. Editor Mekanik:
    - a. memiliki ilmu pengetahuan tentang jurnalistik dengan baik; dan
    - b. memiliki ilmu pengetahuan tentang penulisan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI).
  4. Alih Media dan Distribusi:

memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dan menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan
  5. Reporter:
    - a. memiliki kemampuan jurnalistik dengan baik; dan
    - b. memiliki pengetahuan fotografi jurnalistik.
  6. Fotografer:

memiliki keterampilan di bidang fotografi
  7. Designer:

memiliki keterampilan di bidang layout dan perwajahan majalah.
- (4) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 2) ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

- (1) Pengelolaan Majalah SNI Valuasi mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a. menyusun dan mengevaluasi pedoman pengelolaan Majalah SNI Valuasi BSN;

- b. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja redaksi agar kegiatan penerbitan Majalah SNI Valuasi dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan bermanfaat bagi pembaca;
  - c. menyusun tema/sudut konten per rubrik Majalah SNI Valuasi di setiap penerbitan;
  - d. melakukan *editing* substansi dan mekanik draf Majalah SNI Valuasi;
  - e. mendistribusikan Majalah SNI Valuasi kepada *stakeholder* BSN di seluruh wilayah Indonesia baik dalam bentuk tercetak maupun digital (*flip book*) dan/atau format pdf; dan
  - f. melakukan evaluasi penerbitan majalah SNI Valuasi
- (2) Pengelolaan Majalah SNI Valuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Tim redaksi Majalah SNI Valuasi bertanggung jawab kepada Kepala BSN.
  - (3) Tim redaksi Majalah SNI Valuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BSN.

### BAB III

#### MAJALAH SNI VALUASI

##### Pasal 4

- (1) Konten utama Majalah SNI Valuasi mengangkat tema terkait standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia.
- (2) Perencanaan konten dilaksanakan melalui rapat redaksi yang diadakan 3 (tiga) bulan sekali atau dalam hal tertentu bisa dilakukan rapat redaksi khusus membahas konten.
- (3) Untuk hal-hal khusus yang berpotensi mengandung SARA, politik, pemasaran produk, berita *hoaks* dan sebagainya, perencanaan konten harus diketahui serta mendapatkan persetujuan oleh Sekretaris Utama BSN.

#### Pasal 5

- (1) Susunan dan rubrikasi majalah SNI Valuasi sebagai berikut:
  - a. cover Majalah SNI Valuasi;
  - b. iklan layanan masyarakat;
  - c. dari redaksi;
  - d. daftar isi;
  - e. news;
  - f. laporan utama;
  - g. ranah SNI;
  - h. liputan khusus;
  - i. tokoh;
  - j. *success story*; dan
  - k. snizen.
- (2) Majalah SNI Valuasi menyediakan sisipan yang berisi konten role model UKM penerap SNI yang sukses dalam satu wilayah tertentu.
- (3) Dalam suatu keadaan yang bersifat *force majeure*, susunan dan rubrikasi majalah dapat berubah menyesuaikan ketersediaan biaya serta sarana dan prasarana.

#### Pasal 6

- (1) Tampilan Majalah SNI Valuasi didesain untuk kebutuhan majalah tercetak (*print media*) dan majalah digital (*e-magazine* atau *flipbook*) dengan spesifikasi:
  - a. Isi : *art paper* 90 gram (48 hal)
  - b. Cover : *Art carton* 210 gram (4 hal)
  - c. Full colour
  - d. Ukuran 210 mm x 275 mm
  - e. Finishing: steples kawat
- (2) Spesifikasi Tampilan Sisipan:
  - a. Kertas: HVS 70 gram (15 hal)
  - b. *Black and White*
  - c. Ukuran: 21 x 27,5 cm
- (3) Dalam suatu keadaan yang bersifat *force majeure*, tampilan majalah serta sisipan majalah dapat berubah

menyesuaikan ketersediaan biaya serta sarana dan prasarana.

#### Pasal 7

Pengumpulan bahan konten atau tulisan majalah dilakukan melalui proses-proses jurnalistik yang meliputi:

- a. wawancara;
- b. observasi;
- c. riset dokumen;
- d. pemotretan; dan
- e. gambar ilustrasi.

#### Pasal 8

Penyiapan bahan konten atau tulisan majalah dilakukan melalui kegiatan:

- a. liputan dan/atau penulisan;
- b. *editing*;
- c. *rewriting*; dan
- d. cetak foto.

#### Pasal 9

Bahan konten atau tulisan majalah yang telah tersusun selanjutnya diolah oleh desainer grafis menjadi *dummy* majalah, melalui proses sebagai berikut:

- a. *setting*;
- b. *lay-out*; dan
- c. *make-up*.

#### Pasal 10

- (1) Majalah SNI Valuasi dicetak sesuai spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga.
- (3) Penunjukan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Majalah SNI Valuasi diterbitkan 3 (tiga) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun, yaitu bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

Pasal 12

- 1) Pengelolaan Majalah SNI Valuasi menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BSN maupun Pihak Ketiga.
- 2) Sarana yang diperlukan meliputi komputer/laptop; kamera; *recorder*; *software* grafis dan lain-lain yang relevan serta mendukung.

Pasal 13

Pembiayaan pengelolaan Majalah SNI Valuasi bersumber dari anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BSN.

Pasal 14

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Januari 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

